



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 66 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pedoman pelaksanaan inventarisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - b. bahwa sehubungan masih terdapat kekurangan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dilakukan penambahan dan penyempurnaan terhadap Petunjuk teknis dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH OGAN KOMERING ULU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

Tujuan Pelaksanaan Inventarisasi barang milik daerah sebagai berikut :

- a. mengecek kebenaran barang milik daerah yang ada dalam buku inventaris baik jumlah fisik maupun nilai barang.
- b. mengetahui kondisi barang.
- c. penertiban administrasi, meliputi :
  1. melengkapi data informasi barang;
  2. mencatat barang yang belum pernah dicatat;
  3. menghapus barang yang *double entry*;
  4. memperbaiki kesalahan pencatatan barang;
  5. melengkapi dokumen administrasi barang;
  6. membuat usulan penghapusan barang.

- d. mengidentifikasi permasalahan atas barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya/ hilang dan belum jelas status kepemilikannya.
  - e. tindak lanjut penyelesaian atas permasalahan inventarisasi sesuai dengan arahan Bupati dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
  - f. menyampaikan laporan hasil tindaklanjut penyelesaian inventarisasi.
2. Pasal 5 huruf b ditambah 3 (Tiga) angka yakni angka 11 a , angka 13, dan angka 14 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap persiapan :

1. pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. penyusunan dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
3. sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan inventarisasi kepada petugas pelaksana inventarisasi;
4. menyediakan Form dan petunjuk pelaksanaan serta peralatan dan  en yang diperlukan;

b. Tahap pelaksanaan:

1. penyampaian *soft copy* Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) dan format Berita Acara Laporan Inventarisasi dari Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah kepada SKPD yang akan dilakukan proses inventarisasi sampai unit kerja terendah;
2. SKPD yang akan dilakukan inventarisasi menyiapkan dokumen pendukung dan fisik atas barang milik daerah sesuai KIB dan data/informasi lainnya;
3. Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah dan Tim Inventarisasi SKPD melaksanakan pengecekan keberadaan fisik dan dokumen disesuaikan dengan data/ catatan pada KIB dan data/informasi lainnya;
4. melaksanakan pengisian formulir KKI berdasarkan KIB dan data/informasi lainnya di SKPD serta mengisi kolom keterangan perihal riwayat barang beserta permasalahannya;
5. melaksanakan verifikasi hasil inventarisasi;
6. penyelesaian hasil inventarisasi dengan menyampaikan buku inventaris oleh Unit Kerja terendah kepada SKPD induk masing- masing;

7. pembuatan daftar rekapitulasi inventarisasi oleh SKPD induk dan penandatanganan Berita Acara Hasil Inventarisasi;
8. membuat buku induk inventaris Kabupaten;
9. melaporkan hasil sementara inventarisasi barang milik daerah beserta permasalahannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
10. menindaklanjuti permasalahan atas inventarisasi sesuai dengan arahan Bupati
11. monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 11a pembuatan Draft Laporan Hasil Inventarisasi;
12. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi hasil tindaklanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. menindaklanjuti hasil monitoring;
14. mendokumentasikan laporan inventarisasi;

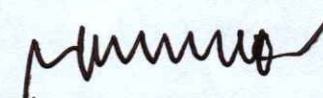
## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

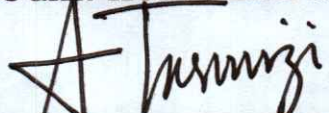
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal 25 Oktober 2019

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

  
**KURYANA AZIS**

**Diundangkan di Baturaja  
Pada tanggal, 25 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**

  
**ACHMAD TARMIZI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2019 NOMOR 66**